



Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Satria Iman Kurnianda¹, Ricky Oktadinata²

¹⁻²Prodi hukum, Universitas Aisyiyah

Email: kurniandasatriaiman@gmail.com¹, oktadinataricky@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: oktadinataricky@gmail.com

Abstract. *Environmental damage resulting from corporate activities is a serious issue that requires a criminal liability mechanism capable of holding corporations accountable as legal subjects. Although Indonesian criminal law recognizes corporate criminal liability, problems remain concerning the basis of corporate fault, the relationship between corporate and managerial liability, and the sentencing orientation toward environmental damage. This study aims to analyze the regulation of corporate criminal liability for environmental damage under Indonesian positive law, identify the regulatory problems following the enactment of the National Criminal Code, and formulate an ideal construction of corporate criminal liability. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively to identify weaknesses in the existing regulations and formulate a legal reconstruction. The findings indicate that reconstruction is necessary to clarify the parameters of corporate fault through corporate policies, supervision, compliance, and organizational failures to prevent environmental damage. Corporate and managerial liability should be distinguished based on their respective roles and faults, while sentencing should be oriented not only toward punishment but also toward environmental prevention and restoration. Such reconstruction is expected to provide legal certainty and strengthen the effectiveness of environmental protection in enforcing criminal law against corporations.*

Keywords: *Corporate Criminal Liability; Corporation; Environmental Crime; Environmental Damage; Legal Reconstruction.*

Abstrak. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi merupakan persoalan yang membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang mampu menjangkau korporasi sebagai subjek hukum. Meskipun hukum pidana Indonesia telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, masih terdapat persoalan mengenai dasar kesalahan korporasi, hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus, serta orientasi pemidanaan terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan dalam hukum positif Indonesia, mengidentifikasi problematika setelah berlakunya KUHP Nasional, serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menemukan kelemahan pengaturan dan merumuskan rekonstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi diperlukan dengan memperjelas parameter kesalahan korporasi melalui kebijakan, pengawasan, kepatuhan, dan kegagalan organisasi dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban korporasi dan pengurus perlu dibedakan berdasarkan peran dan kesalahan masing-masing, sedangkan pemidanaan perlu diarahkan tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pencegahan dan pemulihan lingkungan. Rekonstruksi tersebut berimplikasi pada terciptanya kepastian hukum dan penguatan efektivitas perlindungan lingkungan dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi.

Kata kunci: *Korporasi; Kerusakan Lingkungan; Pertanggungjawaban Pidana; Rekonstruksi Hukum; Tindak Pidana Lingkungan.*

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus sumber daya yang menopang keberlanjutan pembangunan. Perkembangan kegiatan industri, perkebunan, pertambangan, dan kegiatan usaha lainnya memberikan manfaat ekonomi, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegiatan usaha yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dapat

menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang mampu memastikan bahwa korporasi sebagai pelaku kegiatan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan yang dilakukannya menimbulkan tindak pidana lingkungan hidup. (Prabudy et al, 2021, hlm. 469)

Kerusakan lingkungan hidup merupakan persoalan serius yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan. Kegiatan korporasi di bidang industri, pertambangan, perkebunan, dan pengelolaan sumber daya alam memiliki potensi besar menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak disertai kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kondisi tersebut menempatkan hukum pidana sebagai instrumen penting dalam memberikan pertanggungjawaban sekaligus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. (Wijaya et al., 2021, hlm. 206). Dalam kondisi demikian, korporasi menjadi salah satu subjek yang memiliki posisi strategis karena kegiatan produksinya dapat menghasilkan dampak lingkungan dalam skala besar. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya dituntut untuk memberikan sanksi kepada individu yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus mampu membangun mekanisme pertanggungjawaban terhadap korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha tersebut. (Wijaya et al., 2021, hlm. 206)

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perkembangan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengharmonisasikan pengaturan umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dengan ketentuan khusus dalam hukum lingkungan hidup. (Santosa, “2021, hlm. 336)

Penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan, penerapan *strict liability*, serta pertanggungjawaban pengurus korporasi.³ Penelitian lain juga telah mengkaji pertanggungjawaban korporasi melalui pendekatan *corporate culture theory*. (Candra et al. 2025, hlm. 13). Kajian tersebut memberikan dasar penting mengenai pertanggungjawaban korporasi, tetapi belum secara khusus mengkaji rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi setelah berlakunya KUHP Nasional. (Kurniawan, 2014, hlm. 153)

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji kembali hubungan antara ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan UU PPLH. Permasalahan yang perlu diperhatikan meliputi dasar pertanggungjawaban korporasi,

hubungan pertanggungjawaban korporasi dengan pengurus, serta orientasi pemidanaan terhadap kerusakan lingkungan. Rekonstruksi diperlukan agar penerapan hukum pidana terhadap korporasi memiliki kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan lingkungan secara lebih efektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengharmonisasikan ketentuan KUHP Nasional dan UU PPLH, khususnya mengenai dasar pertanggungjawaban dan orientasi pemidanaan terhadap kerusakan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang ada, tetapi juga merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan dalam hukum positif Indonesia, mengidentifikasi problematika pengaturannya setelah berlakunya KUHP Nasional, serta merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan dapat dibebankannya sanksi pidana kepada suatu subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Perkembangan hukum pidana Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam tindak pidana lingkungan hidup. Kedudukan tersebut penting karena kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan korporasi tidak selalu merupakan akibat tindakan individu, tetapi dapat berasal dari kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam struktur organisasi korporasi. (T. Andana et al., 2023, hlm. 611)

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikaji melalui konsep *strict liability*, khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup yang memiliki karakteristik dampak luas dan kompleksitas pembuktian. Konsep tersebut memungkinkan pertanggungjawaban dikenakan dalam keadaan tertentu tanpa harus membuktikan kesalahan sebagaimana pada pertanggungjawaban pidana konvensional. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kepastian hukum dan batas-batas pertanggungjawaban pidana. (Dino et al, 2024, hlm. 181) Selain itu, pertanggungjawaban juga dapat dikaitkan dengan pihak yang berada di balik

struktur korporasi, termasuk pengurus atau pemegang saham yang memiliki kendali terhadap kebijakan dan kegiatan korporasi. (Suryani , 2024, hlm. 68)

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah berkembang dengan membahas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum, penerapan *strict liability*, serta kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang berada dalam struktur korporasi. Meskipun demikian, masih diperlukan kajian yang secara khusus merekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperhatikan perkembangan sistem hukum pidana nasional dan hubungan antara ketentuan umum pertanggungjawaban korporasi dengan ketentuan khusus tindak pidana lingkungan hidup. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menganalisis kelemahan pengaturan yang ada serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban yang lebih harmonis dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan *strict liability*. (Peter 2017, hlm. 133)

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan merumuskan konstruksi hukum yang ideal dalam penegakan hukum lingkungan hidup. (Soerjono ,), hlm. 13)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum pidana yang tidak lagi membatasi subjek tindak pidana hanya pada orang perseorangan. Korporasi dalam kegiatan ekonomi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memperoleh keuntungan, mengendalikan sumber daya, serta menimbulkan dampak terhadap lingkungan dalam skala yang luas. Oleh karena itu, ketika kegiatan korporasi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya diarahkan kepada individu yang secara langsung melakukan perbuatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan peran dan kesalahan korporasi sebagai suatu organisasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan tersebut memberikan kemungkinan bagi korporasi untuk ditempatkan sebagai subjek tindak pidana dan memungkinkan pertanggungjawaban dikenakan kepada badan usaha maupun pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah menerima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum lingkungan.

Namun, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai dasar pertanggungjawaban korporasi. Permasalahan utama terletak pada bagaimana kesalahan korporasi dibuktikan. Prinsip pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menuntut adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks korporasi, kesalahan tersebut tidak selalu dapat ditemukan dalam satu tindakan individu karena keputusan korporasi terbentuk melalui struktur organisasi, pembagian kewenangan, kebijakan manajemen, prosedur internal, serta sistem pengawasan.

Idi Amin menjelaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tetap berkaitan dengan prinsip *liability based on fault*. Dengan demikian, terjadinya kerusakan lingkungan tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk memidana korporasi tanpa adanya dasar yang menunjukkan kesalahan yang dapat diatribusikan kepada korporasi. (Idi Amin, 2018, hlm. 259) Persoalan tersebut menunjukkan perlunya konstruksi kesalahan yang sesuai dengan karakter korporasi sebagai organisasi.

Dalam penelitian ini, kesalahan korporasi dapat dilihat dari kebijakan, keputusan, sistem pengawasan, serta tindakan atau kelalaian organisasi dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Korporasi dapat dipandang memiliki kesalahan apabila terdapat kegagalan dalam membangun sistem kepatuhan lingkungan, tidak melakukan pengawasan yang memadai, mengabaikan risiko pencemaran, atau membiarkan kegiatan usaha berlangsung meskipun mengetahui adanya potensi kerusakan lingkungan. Pendekatan demikian dapat diperkuat melalui *Corporate Culture Theory*, yang menempatkan budaya dan sistem internal korporasi sebagai salah satu dasar untuk menilai kesalahan organisasi.

Penelitian Septa Candra, Chairul Huda, dan Heni Wijayanti menunjukkan bahwa model pertanggungjawaban yang hanya mengandalkan kesalahan pengurus memiliki keterbatasan ketika tindak pidana merupakan hasil dari kebijakan atau budaya organisasi. *Corporate Culture Theory* memungkinkan kesalahan korporasi dianalisis melalui kebijakan, prosedur, praktik, dan budaya perusahaan yang mendorong atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum. (Candra et al, 2025, hlm.136) Pendekatan tersebut relevan untuk tindak pidana lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali tidak terjadi karena tindakan spontan seorang individu, melainkan melalui proses kegiatan usaha yang dilakukan secara sistematis.

Selain persoalan dasar kesalahan, pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan dengan hubungan antara korporasi dan pengurus. Dalam struktur korporasi, pengurus merupakan individu yang menjalankan fungsi manajemen dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, ketika terjadi kerusakan lingkungan, perlu ditentukan apakah pertanggungjawaban dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya. Pertanggungjawaban pengurus dan korporasi pada dasarnya dapat berjalan secara bersamaan sepanjang masing-masing memiliki dasar kesalahan dan dasar hukum yang dapat dibuktikan.

Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan, memerintahkan, turut serta, atau dengan kewenangannya mengetahui dan membiarkan terjadinya tindak pidana. Sementara itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan untuk kepentingan korporasi, memberikan keuntungan bagi korporasi, atau terjadi akibat kegagalan sistem organisasi dalam mencegah dan mengendalikan pelanggaran. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak seharusnya dipahami sebagai pengganti pertanggungjawaban pengurus, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat berdiri sendiri berdasarkan karakter kesalahan korporasi.

Perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan juga menunjukkan adanya perubahan pendekatan. Anak Agung Gede Duwira Hadi

Santosa menjelaskan bahwa perubahan regulasi lingkungan hidup, termasuk perkembangan setelah berlakunya rezim Omnibus Law, berpengaruh terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi.(Hadi Santosa,2021, hlm.336) Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan membutuhkan konstruksi yang konsisten agar tidak terjadi ketidakpastian mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku masih menghadapi persoalan dalam menentukan parameter kesalahan korporasi, batas pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus, serta penerapan sanksi terhadap korporasi. Persoalan tersebut menjadi dasar penting untuk melakukan rekonstruksi agar pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bersifat formal, tetapi mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab karakter kerusakan lingkungan yang dilakukan melalui kegiatan organisasi.

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi untuk Perlindungan Lingkungan yang Efektif

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan karena kerusakan lingkungan mempunyai karakter yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Dampaknya dapat berlangsung dalam waktu panjang, meluas kepada masyarakat, menghilangkan fungsi ekologis, dan bahkan menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya menentukan siapa yang dapat dipidana, tetapi juga harus memberikan dasar yang jelas mengenai kesalahan korporasi dan orientasi pemidanaan yang dapat memberikan perlindungan lingkungan secara efektif.

Rekonstruksi pertama diperlukan pada dasar pertanggungjawaban korporasi. Kesalahan korporasi perlu dirumuskan melalui indikator yang dapat diuji secara objektif, antara lain adanya kebijakan perusahaan yang bertentangan dengan kewajiban lingkungan, kegagalan melakukan pengawasan, tidak dilaksanakannya prosedur pencegahan risiko, pembiaran terhadap pelanggaran, atau adanya keuntungan korporasi yang diperoleh dari kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan parameter tersebut, pertanggungjawaban korporasi tidak didasarkan semata-mata pada akibat berupa kerusakan lingkungan, tetapi pada hubungan antara kerusakan, kegiatan korporasi, dan kegagalan organisasi dalam memenuhi kewajibannya.

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan hubungan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus. Keduanya perlu ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kemungkinan pertanggungjawaban masing-masing. Pengurus bertanggung jawab berdasarkan kesalahan individual yang dapat dibuktikan, sedangkan korporasi bertanggung jawab berdasarkan

kesalahan organisasi dan hubungan fungsional tindak pidana dengan kegiatan korporasi. Model tersebut dapat mencegah dua kemungkinan yang sama-sama tidak ideal, yaitu korporasi digunakan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban individu atau pengurus dijadikan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keputusan organisasi.

Rekonstruksi ketiga menyangkut orientasi pemidanaan. Pemidanaan terhadap korporasi harus diarahkan tidak hanya kepada penghukuman, tetapi juga kepada pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan. Denda tetap dapat digunakan sebagai instrumen pemidanaan, tetapi efektivitasnya perlu dilihat berdasarkan kemampuan memberikan efek jera dan mencegah korporasi menganggap denda sebagai bagian dari biaya kegiatan usaha. Oleh karena itu, sanksi terhadap korporasi perlu dikaitkan dengan tingkat kerusakan lingkungan, keuntungan yang diperoleh, tingkat kesalahan, kemampuan ekonomi korporasi, serta tindakan korporasi dalam melakukan pemulihan.

Hariman Satria menunjukkan bahwa pidana tambahan memiliki arti penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup karena pemidanaan tidak seharusnya berhenti pada pidana pokok. (Satria, 2017, hlm. 155) Masalah tersebut memperlihatkan bahwa orientasi pemidanaan lingkungan harus memperhatikan akibat nyata yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pemulihan lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari respons hukum terhadap kerusakan lingkungan sehingga pemidanaan memiliki fungsi korektif dan preventif.

Rekonstruksi tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan adanya batas yang jelas mengenai kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, bagaimana kesalahan korporasi dibuktikan, bagaimana hubungan pertanggungjawaban dengan pengurus ditentukan, dan bagaimana sanksi dipilih. Tanpa parameter tersebut, penerapan hukum pidana terhadap korporasi berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda-beda terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Pada sisi lain, kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari tujuan perlindungan lingkungan. Hukum pidana lingkungan harus mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga. Ruslan Renggong menempatkan hukum pidana lingkungan sebagai salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui penegakan hukum terhadap perbuatan yang mencemari dan merusak lingkungan. (Satria, 2018, hlm. 8) Oleh karena itu, keberhasilan pemidanaan korporasi tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada korporasi, tetapi juga dari kemampuan hukum mencegah pengulangan dan mendorong pemulihan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan dalam sistem hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu kejelasan dasar kesalahan korporasi, kejelasan hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus, serta orientasi pemidanaan pada pencegahan dan pemulihan lingkungan. Ketiga komponen tersebut merupakan dasar untuk membangun sistem pertanggungjawaban yang lebih konsisten dan efektif.

Dengan demikian, rekonstruksi tidak sekadar dimaknai sebagai perubahan atau penambahan norma pidana, tetapi sebagai upaya membangun kembali konstruksi pertanggungjawaban korporasi agar sesuai dengan karakter korporasi dan karakter kerusakan lingkungan. Konstruksi tersebut harus mampu memastikan bahwa korporasi yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hanya karena perbuatan dilakukan melalui struktur organisasi. Pada saat yang sama, pengurus tidak dapat secara otomatis dipidana hanya karena kedudukannya dalam korporasi tanpa pembuktian mengenai kesalahan dan perannya.

Pada akhirnya, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dalam pertanggungjawaban, dan efektivitas perlindungan lingkungan. Sistem hukum pidana Indonesia perlu bergerak dari pendekatan yang hanya berorientasi pada identifikasi pelaku individual menuju pendekatan yang mampu menilai kesalahan korporasi sebagai organisasi. Dengan konstruksi tersebut, hukum pidana dapat memberikan respons yang lebih tepat terhadap kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas korporasi sekaligus mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memiliki dasar hukum, tetapi masih terdapat kelemahan dalam menentukan kesalahan korporasi, hubungan pertanggungjawaban korporasi dengan pengurus, dan orientasi pemidanaan. Rekonstruksi diperlukan dengan menegaskan kesalahan korporasi sebagai kesalahan organisasi, membedakan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus berdasarkan peran serta kesalahannya, dan mengarahkan pemidanaan pada pencegahan serta pemulihan lingkungan. Rekonstruksi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan lingkungan. Pembentuk undang-undang perlu memperjelas parameter kesalahan korporasi, hubungan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus, serta sanksi yang berorientasi pada pemulihan lingkungan. Penegak hukum juga perlu menerapkan

pertanggungjawaban secara proporsional berdasarkan peran dan kesalahan masing-masing. Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapannya melalui putusan pengadilan dan penelitian empiris.

DAFTAR REFERENSI

- Afdhali, Dino Rizka, dan Irwan Triadi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*. *Journal Evidence of Law*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 181–186. DOI: 10.59066/jel.v3i2.673.
- Alawiyah, Suryani, dan Irwan Triadi. *Sanksi Pidana Untuk Korporasi dan Pemegang Saham Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 68–85. DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.176.
- Amin, Idi. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 259–263. DOI: 10.29303/ius.v6i2.558.
- Candra, Septa, Chairul Huda, dan Heni Wijayanti. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbasis Corporate Culture Theory dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 136–157. DOI: 10.67468/jhpi.v2i2.47.
- Edy Prabudy, Tofik Yanuar Chandra, dan Kristiawanto. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup*. *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 469–480. DOI: 10.15408/jlr.v3i3.21675.
- Harris Pratama, T. Andana, Muhammad Ali, dan Fadil. *Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 611–620. DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2672.
- Kurniawan, Ridho, dan Siti Nurul Intan Sari D. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 153–168. DOI: 10.35586/.v1i2.148.
- Marbun, Christian Dody Diori. *Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes in Indonesia: A Normative Legal Analysis*. *International Journal of Sociology and Law*, Vol. 3, No. 2, 2026, hlm. 34–41. DOI: 10.62951/ijsl.v3i2.919.
- Maruf, Asep Ammarudin. *Reconstruction of the Concept of Corporate Criminal Liability in Environmental Crimes: A Progesive Legal Study and Its Implications for the Indonesian Criminal Justice System*. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 165–172. DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6057.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2018.

- Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 336–344. DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31738.
- Saputera, Januar Agung, Mesa Indra Naiborhu, Enna Budiman, Liza Widjaja, dan Maman Sudrajat. *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*. *The Juris*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 388–394. DOI: 10.56301/juris.v9i2.1750.
- Satria, Hariman. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*. *Mimbar Hukum*, 2016. DOI: 10.22146/jmh.16722.
- Satria, Hariman. *Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 155–171. DOI: 10.29123/jy.v10i2.18.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum Pidana Korporasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Wijaya, Hendra, Budi Santoso, dan Muhamad Azhar. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup*. *Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 206–220. DOI: 10.14710/nts.v14i1.38863.